



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KADRI ISMAIL Als RIBON ;
Tempat lahir	: Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/ 13 Mei 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Boroko Utara, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : Tidak Dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 08-06-2022 s/d 27-06-2022 ;
3. Majelis Hakim PN Limboto : Sejak tanggal 16-06-2022 s/d 15-07-2022 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto : Sejak tanggal 16-07-2022 s/d 13-09-2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. B-1061/P.5.11/Eoh.2/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 16 Juni 2022 Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 16 Juni 2022 Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KADRI ISMAIL Als RIBON** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-72/Limbo/07/2021, tanggal 10 Agustus 2022 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KADRI ISMAIL Als RIBON** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADRI ISMAIL Als RIBON** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna Silver dengan Nomor kartu 5221 8421 3891 1703 ;Dikembalikan kepada saksi Syana Poppy Nokarimban ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Juni 2022, No. Reg Perk: PDM-42/Limbo/06/2022, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **YANTIE WENAS ALIAS YANTIE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi korban Dolin Lasoma di Desa Lupoyo, Kec. Telaga Biru, Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan maksud untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan Piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut ketika terdakwa menelepon dari Dolin Lasoma menggunakan handphone dan mengatakan kepada korban Dolin Lasoma bahwa “apakah ibu Dolin Lasoma tidak butuh dana” dan di jawab oleh korban “dana apa ini ibu yanti” dan di jawab oleh terdakwa “nanti saja datang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah korban ibu Dolin Lasoma untuk menjelaskan kepada Dolin Lasoma tentang dana yang dimaksud adalah dana itu dari dana BRI unit Limboto dan korban bertanya kira-kira berapa pinjaman disitu dan dijawab oleh terdakwa “selanjutnya korban bertanya lagi kepada terdakwa jaminanya apa bu yanti “dan dijawab oleh terdakwa ibu Dolin tidak usah kasih jaminan nanti ada orang lain kasih jaminan, tapi harus dibayar, selanjutnya terdakwa menuntut uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 untuk membayar yang punya jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp100.000.000.00., (seratus juta rupiah) ;
- Selanjutnya saksi Dolin Lasoma mengatakan kepada terdakwa nanti 1 minggu lagi ya dan setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi Dolin Lasoma dan saksi Dolin Lasoma kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000.00., (dua juta rupiah) dan saksi Dolin Lasoma kembali bertanya “kira-kira berapa hari pengurusannya itu” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu saja nanti telfon ulang dan setelah 1 minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah korban Dolin Lasoma dan meminta uang sebesar Rp3.000.000.00., (tiga juta rupiah) dengan alasan akan memberikan tiket pesawat kepala unit bank BRI unit Limboto ke kota Makassar karena berkas pinjaman tinggal ditandatangani oleh kepala unit bank BRI unit Limboto dan 2 (dua) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah korban Dolin Lasoma meminta uang sebesar Rp3.000.000.00., (tiga juta rupiah) dengan alasan akan membayar pihak yang akan mensurvei dan mengurus berkas pinjaman, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.00., (delapan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Juli 2019 berawalnya ketika saksi DOLIN LASOMA memberitahu saksi **ABDUL LATIF LASOMA** dan menanyakan kepada saksi apakah saksi perlu modal atau tidak, dan saksi menjawab saksi perlu modal, kemudian saudari DOLIN LASOMA mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman yang bernama saudari YANTIE WENAS yang bekerja di kantor Notaris yang mempunyai jatah nasabah di Bank BRI unit Limboto dan saudari DOLIN LASOMA pun baru menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto, dan dalam peminjaman ini tidak diminta agunan hanya saja harus memberikan uang kepada terdakwa, pada saat itu saksi menyampaikan kepada saudari DOLIN LASOMA bahwa saksi ingin meminjam sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saudari DOLIN LASOMA menghubungi terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa melakukan peminjaman dibawah dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Dolin Lasoma menyampaikan kepada saksi kalau pinjaman tidak bisa kalau dibawah Rp50.000.000.00., (lima puluh juta rupiah) sehingga peminjaman saksi dirubah menjadi sebesar Rp50.000.000.00.,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa melalui saudari DOLIN LASOMA mengatakan harus ada uang untuk pengurusan sebesar Rp4.000.000.00., (empat juta rupiah) dan akan dicairkan uang pinjaman pada Bulan Agustus tahun 2019, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.00.,- (dua juta rupiah) melalui saudari DOLIN LASOMA untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto tanpa agunan, dan yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.00.,- (dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa ditemani oleh saudari DOLIN LASOMA namun sampai Bulan Agustus 2019 uang pinjaman saksi tidak ada dan uang pengurusan pun tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.00.,- (Delapan juta rupiah) ;
- Berawal ketika saksi DOLIN LASOMA menghubungi saksi **Abdul Latif Lasoma** dan menanyakan kepada saksi Abdul Latif Lasoma apakah kamu perlu modal atau tidak, dan saksi menjawab saksi perlu modal, kemudian saudari DOLIN LASOMA mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman yang bernama YANTI WENAS yang bekerja di kantor Notaris yang mempunyai jatah nasabah di Bank BRI unit Limboto dan saudari DOLIN LASOMA pun baru mengatakan kalau saya baru menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.00.,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto, dan dalam peminjaman ini tidak diminta agunan hanya saja harus memberikan uang kepada terdakwa, pada saat itu saksi **Abdul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Lasoma menyampaikan kepada saudari DOLIN LASOMA bahwa saksi **Abdul Latif Lasoma** ingin meminjam sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saudari DOLIN LASOMA menghubungi terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa melakukan peminjaman dibawah dari Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) sehingga peminjaman saksi **Abdul Latif Lasoma** dirubah menjadi sebesar Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga terdakwa melalui saudari DOLIN LASOMA mengatakan harus ada uang untuk pengurusan sebesar Rp4.500.000.00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman kredit akan dicairkan pada Bulan Agustus tahun 2019, setelah itu saksi **Abdul Latif Lasoma** menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saudari DOLIN LASOMA untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto tanpa agunan, namun sampai Bulan Agustus 2019 uang pinjaman saksi **Abdul Latif Lasoma** tidak ada dan uang pengurusan pun tidak ada ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **Abdul Latif Lasoma** mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saudari DOLIN LASOMA menghubungi saksi HADIJA LASOMA dan menanyakan kepada saksi apakah saksi perlu modal atau tidak, dan saksi menjawab saksi perlu modal, kemudian saudari DOLIN LASOMA mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman yang bernama “ YANTI WENAS “ yang bekerja di kantor Notaris yang mempunyai jatah nasabah di Bank BRI unit Limboto dan saudari DOLIN LASOMA dan mengatakan kalau saksi DOLIN LASOMA baru saja menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto, dan dalam peminjaman ini tidak diminta agunan hanya saja harus memberikan uang kepada terdakwa, pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi DOLIN LASOMA bahwa saksi ingin meminjam sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saudari DOLIN LASOMA menghubungi terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak bisa melakukan peminjaman dibawah dari Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) sehingga peminjaman saksi dirubah menjadi sebesar Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga terdakwa melalui saudari DOLIN LASOMA mengatakan harus ada uang untuk pengurusan sebesar Rp4.500.000.00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dicairkan uang pinjaman pada Bulan Agustus tahun 2019, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi DOLIN LASOMA untuk pengurusan peminjaman di Bank BRI unit Limboto tanpa agunan, dan telah dikembalikan oleh terdakwa sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) pada saat suami saksi meninggal dunia, namun sampai Bulan Agustus 2019 uang pinjaman saksi tidak ada dan uang pengurusan pun tidak ada ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HADIJA LASOMA Mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Berawal sekira pada Bulan Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita saksi ASNA LASOMA diundang oleh saksi DOLIN LASOMA dirumahnya di Desa Lupoyo Kec. Talaga Biru Kab. Gorontalo, setiba dirumahnya saksi DOLIN LASOMA disitu sudah berada terdakwa yang sebelumnya saksi tidak ketahui namanya, setelah itu terdakwa memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya bekerja di Kantor Notaris di Limboto dan kemudian menawarkan pinjaman uang tanpa agunan kepada saksi melalui Kantor unit Bank BRI yang akan dicairkan pada Bulan Agustus 2019 karena dirinya sedang mempunyai jatah nasabah, kebetulan pada saat itu saksi sedang membutuhkan modal, dan saksi menyampaikan bahwa saksi berniat meminjam uang sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak bisa, hanya bisa meminjam sekitar 75 Juta rupiah atau 70 Juta rupiah, namun saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan peminjaman uang di Bank BRI unit Limboto tanpa agunan, setelah itu keesokan harinya sekitar jam 18.30 Wita saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa untuk biaya pengurusan peminjaman uang di Kantor Bank BRI unit Limboto tanpa agunan, 1 minggu kemudian saksi dihubungi lagi dan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi untuk pengurusan peminjaman uang di Kantor Bank BRI unit Limboto sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiket Pesawatnya Kepala Bank BRI unit Limboto ke Makassar, sehingga pada saat itu saksi ditemani saudari DOLIN LASOMA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya di Kantor 713 TNI AD, dan terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa mengatakan uang tersebut supaya uang pinjaman saksi cepat keluar, namun setelah Bulan Agustus tahun 2019 uang pinjaman dari Kantor Bank BRI unit Limboto tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASNA LASOMA mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. ----- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

1. Saksi korban SYANA POPPY MOKORIMBAN, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena masalah Pengelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pengelapan ini adalah terdakwa Kadri Ismail Als Ribon sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Syana Poppy Mokorimban Als Popi ;
- Bahwa kejadian pengelapan yang saksi maksudkan terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan saksi tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa peristiwa pengelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika saksi meminta terdakwa untuk mencarikan mobil bekas untuk saksi, demi memperlancar usaha saksi yaitu sebagai penjual roti, dimana kalau dapat membeli mobil bekas, maka terdakwa sendirilah yang akan mengemudikan mobil tersebut guna mengantarkan roti buatan saksi ke pelanggan saksi di warung-warung ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan saksi lewat ATM ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menawarkan diri untuk mengambil uang saksi di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga saksipun menyerahkan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik saksi untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM saksi ;

- Bahwa keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga saksipun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM dan mengecek sisa saldo dalam ATM saksi, ternyata hanya tersisa Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksipun kembali ke kost-kostan milik saksi lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik saksi hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik saksi, kemudian terdakwaupun menyampaikan bahwa uang milik saksi sudah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik saksi yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum saksi menyerahkan kartu ATM milik saksi kepada terdakwa, yang saksi tahu didalam rekening milik saksi masih tersisa uang berjumlah Rp8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan penarikan dan mentransfer uang milik saksi ke rekening terdakwa pada saat saksi meminta kepada pihak bank berupa cetakan rekening koran ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi sehingga saksipun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Neti Adju dan saksi Ayub Lasimpala ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NETI ADJU, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena masalah Pengelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pengelapan ini adalah terdakwa Kadri Ismail Als Ribon sedangkan yang menjadi korbannya adalah Syana Poppy Mokorimban Als Popi ;
- Bahwa kejadian pengelapan yang saksi maksudkan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun kejadian tersebut di bulan Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan saksi tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa peristiwa pengelapan yang saksi maksudkan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika saksi diminta oleh korban untuk menemaninya pergi ke ATM guna mengambil uang untuk membeli bahan-bahan pembuatan kue/roti yang adalah usaha korban, sehingga saksipun langsung pergi menemani korban menuju ke ATM;
- Bahwa sesampainya saksi dan korban di tempat ATM, kemudian korbanpun masuk kedalam ruangan ATM guna melakukan penarikan uang, namun beberapa saat kemudian keluarlah korban dari dalam ruangan ATM dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang didalam rekeningnya hanya tersisa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari penyampaian korban bahwa yang mengambil uang milik korban ada terdakwa Kadri Ismail Als Ribon, setelah korban meminta lembar rekening koran dari pihak Bank ;
- Bahwa korban menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang diambil terdakwa dari dalam rekening korban adalah sebanyak Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bersebelahan kamar kost dengan korban ;
- Bahwa setahu saksi korban mempercayai terdakwa untuk melakukan penarikan uang di ATM milik korban dikarenakan korban dan terdakwa sudah berteman lama, dan terdakwa selalu membantu korban dengan mengantarkan kue/roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Ayub Lasimpala ;
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi AYUB LASIMPALA**, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena masalah Pengelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pengelapan ini adalah terdakwa Kadri Ismail Als Ribon sedangkan yang menjadi korbannya adalah Syana Poppy Mokorimban Als Popi ;
- Bahwa kejadian pengelapan yang saksi maksudkan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun kejadian tersebut di bulan Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan saksi tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengelapan yang dilakukan terdakwa dari cerita korban, dikarenakan sebelumnya korban menjanjikan kepada saksi apabila sudah mendapat mobil bekas maka saksilah yang akan ditugaskan mengantar kue/roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa berawal ketika korban meminta terdakwa untuk mencari mobil bekas untuk korban, demi memperlancar usaha korban yaitu sebagai penjual roti, guna mengantarkan roti buatan korban ke pelanggan korban di warung-warung jualan ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas ;
- Bahwa kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan korban lewat ATM;
- Bahwa kemudian terdakupun menawarkan diri untuk mengambil uang milik korban di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga korbanpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kartu ATM milik korban untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM korban kepada terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik korban, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga korbanpun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti ;
- Bahwa kemudian korban bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM dan mengecek sisa saldo dalam ATM milik korban, ternyata hanya tersisa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian korbanpun kembali ke kost-kostan milik korban lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik korban hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik korban, kemudian terdakwapun menyampaikan bahwa uang milik korban sudah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi, bahwa uang milik korban diambil terdakwa lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa sebelumnya didalam rekening korban masih tersimpan uang sebanyak Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa korban mengetahui terdakwa ada melakukan penarikan dan mentransfer uang milik korban ke rekening terdakwa pada saat korban meminta kepada pihak bank berupa cetakan rekening koran ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa KADRI ISMAIL Als RIBON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pengelapan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pengelapan ini adalah terdakwa Kadri Ismail Als Ribon, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Syana Poppy Mokorimban Als Popi ;
- Bahwa kejadian pengelapan yang terdakwa maksudkan terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan milik korban tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa peristiwa pengelapan yang terdakwa maksudkan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika korban meminta terdakwa untuk mencari mobil bekas untuk korban demi memperlancar usaha korban yaitu sebagai penjual roti, dimana kalau dapat membeli mobil bekas, maka terdakwa sendirilah yang akan mengemudikan mobil tersebut guna mengantarkan roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas;
- Bahwa kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan korban lewat ATM milik korban ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menawarkan diri untuk mengambil uang milik korban di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga korbanpun menyerahkan kartu ATM milik korban untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM milik korban ;
- Bahwa keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik korban, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga korbanpun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti ;
- Bahwa kemudian korban bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM dan mengecek sisa saldo dalam ATM milik korban, ternyata hanya tersisa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korbanpun kembali ke kost-kostan milik korban lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik korban hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik korban, kemudian terdakwapun menyampaikan bahwa uang milik korban sudah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mengambil uang milik korban lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah berteman lama dimana terdakwa dan korban mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban sehingga korbanpun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna Silver dengan Nomor kartu 5221 8421 3891 1703 ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/05/RES.1.11/2022/Ditreskrim tanggal 24 Januari 2022 serta dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 62/Pen.Pid/2022/PN Lbo tanggal 30 Maret 2022 yang pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a** s/d **d** KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengelapan yang terdakwa maksudkan terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan milik korban tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa peristiwa pengelapan yang terdakwa maksudkan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika korban meminta terdakwa untuk mencarikan mobil bekas untuk korban demi memperlancar usaha korban yaitu sebagai penjual roti, dimana kalau dapat membeli mobil bekas, maka terdakwa sendirilah yang akan mengemudikan mobil tersebut guna mengantarkan roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas;
- Bahwa benar kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan korban lewat ATM milik korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun menawarkan diri untuk mengambil uang milik korban di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga korbanpun menyerahkan kartu ATM milik korban untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM milik korban ;
- Bahwa benar keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik korban, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga korbanpun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti ;
- Bahwa benar kemudian korban bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM dan mengecek sisa saldo dalam ATM milik korban, ternyata hanya tersisa Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian korbanpun kembali ke kost-kostan milik korban lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik korban hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik korban, kemudian terdakwaupun menyampaikan bahwa uang milik korban sudah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mengambil uang milik korban lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban sudah berteman lama dimana terdakwa dan korban mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban sehingga korbanpun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses ;
- Bahwa benar terdakwa maupun korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna Silver dengan Nomor kartu 5221 8421 3891 1703 yang adalah milik korban ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Diancam Karena Pengelapan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 372 KUHP tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **KADRI ISMAIL Als RIBON**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, Unsur Dengan Sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Sedangkan sengaja itu sendiri mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa kejadian pengelapan tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan milik korban tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;

Menimbang bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika korban meminta terdakwa untuk mencari mobil bekas untuk korban demi memperlancar usaha korban yaitu sebagai penjual roti, dimana kalau dapat membeli mobil bekas, maka terdakwa sendirilah yang akan mengemudikan mobil tersebut guna mengantarkan roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas ;

Menimbang bahwa kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan korban lewat ATM milik korban, sehingga terdakwapun menawarkan diri untuk mengambil uang milik korban di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga korbanpun menyerahkan kartu ATM milik korban untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM milik korban ;

Menimbang bahwa keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik korban, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga korbanpun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti, kemudian korban bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM



dan mengecek sisa saldo dalam ATM milik korban, ternyata hanya tersisa Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian korbanpun kembali ke kost-kostan milik korban lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik korban hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik korban, kemudian terdakwaupun menyampaikan bahwa uang milik korban sudah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mengambil uang milik korban lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa dengan mengambil sejumlah uang milik korban untuk dijadikan milik terdakwa, dan mentransfer sejumlah uang juga milik korban ke rekening terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik kartu ATM tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun terdakwa tetap saja mengambil uang milik korban secara tunai dan mentransfer uang milik korban ke rekening terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum” telah terbukti menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” yaitu bahwa di dalam pencurian barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, berada ditangannya bukan dengan jalan kejahatan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa kejadian pengelapan tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 yang bertempat di rumah kontrakan milik korban tepatnya di Desa Ulapato, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo ;

Menimbang bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi yaitu, berawal ketika korban meminta terdakwa untuk mencari mobil bekas untuk korban demi memperlancar usaha korban yaitu sebagai penjual roti, dimana kalau dapat membeli mobil bekas, maka terdakwa sendirilah yang akan mengemudikan mobil tersebut guna mengantarkan roti buatan korban ke warung-warung langganan korban ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ada mobil bekas milik kenalan terdakwa, dimana mobil bekas tersebut ada dua Merk yaitu mobil Avansa dan mobil suzuki R3, dan uang muka dari kedua mobil tersebut adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dapat memberikan tanda jadi pembelian mobil bekas ;

Menimbang bahwa kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mempunyai uang tunai, dan harus mengambil uang di tabungan korban lewat ATM milik korban, sehingga terdakwapun menawarkan diri untuk mengambil uang milik korban di ATM, dan karena percaya kepada terdakwa sehingga korbanpun menyerahkan kartu ATM milik korban untuk dilakukan penarikan uang dengan terlebih dahulu memberikan Nomor Pin kartu ATM milik korban ;

Menimbang bahwa keesokan harinya saat terdakwa mengembalikan kartu ATM milik korban, pada saat itu oleh karena bahan untuk membuat kue/roti sudah habis, sehingga korbanpun berniat untuk pergi ke ATM guna menarik sejumlah uang guna membeli bahan-bahan membuat kue/roti, kemudian korban bersama dengan saksi Neti Adju lalu menuju ATM guna melakukan penarikan uang tunai, dan pada saat berada di dalam ruangan ATM dan mengecek sisa saldo dalam ATM milik korban, ternyata hanya tersisa Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian korbanpun kembali ke kost-kostan milik korban lalu menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana sampai uang milik korban hanya tinggal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam ATM milik korban, kemudian terdakwapun menyampaikan bahwa uang milik korban sudah diambil oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mengambil uang milik korban lewat ATM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dimana penarikan pertama berjumlah Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan kedua saat itu juga sebanyak Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya yakni ditanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan transfer uang lewat ATM milik korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ke rekening terdakwa, yaitu yang pertama kali berjumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua saat itu juga sebanyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terbukti menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN**”;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapus ataupun membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan sifatnya meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah Residivis dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan ;

Menimbang bahwa, disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sistem penghukuman/ pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada rasa keadilan didalam masyarakat dikarenakan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah pengulangan tindak pidana yang sama ;

Menimbang bahwa, oleh karena hingga saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, tidak terdapat sesuatu alasan yang sah untuk dapat mebebaskan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa haruslah di perintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna Silver dengan Nomor kartu 5221 8421 3891 1703 ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KADRI ISMAIL Als RIBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KADRI ISMAIL Als RIBON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna Silver dengan Nomor kartu 5221 8421 3891 1703 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu saksi korban Syana Poppy Mokorimban Als Popi ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Jumat** tanggal **12 Agustus 2022**, oleh kami, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H** dan **EDWIN R, MARENTEK S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022** dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dibantu **MAX MILLIAN GREGORIUS LANONGBUKA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri **VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

EDWIN R. MARENTEK, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MAX MILLIAN GREGORIUS LANONGBUKA, S.H

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto,

PANITERA,

Ttd

MARTHEN MENDILA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)